



PUTUSAN

Nomor 12/Pid.B/2023/PN Kln

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Klaten yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **Ikrar El Jaya Pertama bin Erly Jaya Fishol;**
2. Tempat Lahir : Klaten;
3. Umur/ Tanggal Lahir : 22 tahun/ 19 November 2000;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Dukuh Pacaran Nomor 295 RT.02 RW.07 Desa Tlobong Kecamatan Delanggu Kabupaten Klaten;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mahasiswa UPN;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 5 Desember 2022;

Terdakwa ditahan dengan tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Desember 2022 sampai dengan tanggal 24 Desember 2022;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Desember 2022 sampai dengan tanggal 2 Februari 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Januari 2023 sampai dengan tanggal 14 Februari 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri Sejak tanggal 6 Februari 2023 sampai dengan tanggal 7 Maret 2023;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Klaten sejak tanggal 8 Maret 2023 sampai dengan tanggal 6 Mei 2023;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, melainkan menghadapi sendiri persidangannya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Klaten Nomor 12/Pid.B/2023/PN Kln tanggal 6 Februari 2023, tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 12/Pid.B/2023/PN Kln tanggal 6 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 12/Pid.B/2023/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dalam persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ikrar El Jaya Pertama Bin Erly Jaya Fishol terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Ikrar El Jaya Pertama Bin Erly Jaya Fishol dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi dengan masa penahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah BPKB kendaraan bermotor Nomor: N-02122762, identitas kendaraan Nomor Registrasi: K 7879 BF, Merk: Mitssubishi, Type: Pajero Sport 2.5D Exceed (4x2) A/T, Model : Jeep, Tahun: 2010, Warna: Hitam Metalik, Nomor Rangka: MMBGRKG40BF014478, Nomor Mesin: 4D56UCCH1171 atas nama GUNADI, alamat Jl. MT Haryono Rt. 01 Rw. 02, Kel. Bugel, Kec. Godong, Kabupaten Grobogan;
Dikembalikan kepada Saksi Winantijo Adhi Rahaju;
 - 1 (satu) unit handphone Merk Merk Xiami Type Readmi note 10 pro Warna Hitam;
 - 1 (satu) buah buku tabungan BRI Simpedes Norek 6736-01-017926-53-7 atas nama Ikrar El Jaya Pertama yang dikeluarkan oleh BRI Unit II Juwiring;
 - 1 (satu) lembar surat keterangan pinjaman lunas dengan nomor B.025/Unit-6736/IX/2022 tanggal 21 September 2022 yang dikeluarkan oleh BRI Unit II Juwiring
 - 1 (satu) buah buku tabungan Multi Guna Nomor rekening 06.14.00.0000197atas nama Heni Maryuli yang dikeluarkan olehPT BPR Bank Klaten;
Dikembalikan kepada Terdakwa;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 12/Pid.B/2023/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa adalah tulang punggung keluarga, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa ia Terdakwa IKRAR EL JAYA PERTAMA Bin ERLY JAYA FISHOL pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 sekira jam 23.30 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu lain pada Bulan Agustus 2022 bertempat di rumah Saksi Bernadetta Sri Kaesti di Dk.Padangan Rt.009 Rw.006 Ds.Bulan Kec.Wonosari Kab.Klaten atau setidaknya tidak ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Klaten yang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun serangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain yaitu Saksi Bernadetta Sri Kaesti untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya yaitu satu unit Kendaraan Bermotor Mitssubishi Pajero Sport 2.5D Exceed (4x2) A/T Nopol K-7879-BF model Jeep tahun 2010 warna hitam Metalik nomor rangka : MBGRKG40BF014478, Nomor Mesin: 4D56UCCH1171 beserta STNK atas nama GUNADI, alamat Jl. MT Haryono Rt. 01 Rw. 02, Kel. Bugel, Kec. Godong, Kab. Grobogan beserta kunci kontaknya atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada Bulan Agustus 2022 ada penagihan hutang terhadap Terdakwa untuk segera melunasi pada Bank Klaten Kantor Kas Wonosari, karena mendapat tagihan tersebut lalu Terdakwa berusaha untuk mencari cara untuk melunasinya, kemudian timbul niat jahat Terdakwa untuk mencari uang dengan mudah yang dilakukan dengan cara pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 sekira jam 19.30 WIB Terdakwa menghubungi Saksi Bernadetta Sri Kaesti melalui whatsapp dengan maksud pura-pura akan menyewa satu unit Kendaraan Bermotor Mitssubishi Pajero Sport 2.5D Exceed (4x2) A/T Nopol K-7879-BF model



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jeep tahun 2010 warna hitam Metalik nomor rangka : MBGRKG40BF014478, Nomor Mesin: 4D56UCCH1171 miliknya dengan kata-kata “ Ngaputen buk, nek angsal mawon pajero kulo sewo seminggu 3 juta angsal mboten? Dingge entertaint alat berat nggen kulo niku ajeng kontrak kerja ten magelang, sekitar 5 harian survei2 riyen soale” “Paling sabtu/minggu sampun balik buk. Tapi kulo sewone seminggu sisan kajenge jagani nek senin nembe balik “Maaf bu, apabila diperbolehkan Pajeronya saya sewa satu minggu 3 (tiga) juta boleh dak ?, sekitar 5 (lima) harian untuk survei2 masalahnya, Paling sabtu/minggu sudah kembali bu. Tapi saya sewanya satu minggu untuk berjaga-jaga bila Senin baru kembali.

- Bahwa karena Saksi Bernadetta Sri Kaesti sudah mengenal Terdakwa yang merupakan teman sekolah anaknya yaitu Saksi Daniel Ade Kurniawan, sehingga Saksi Bernadetta Sri Kaesti percaya apalagi mendapatkan penawaran bahwa mobil miliknya akan disewa perharinya sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sehingga apabila disewa 1 (satu) minggu dalam benaknya akan mendapatkan uang sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- Bahwa karena mendapatkan penawaran dari Terdakwa tersebut, lalu Saksi Bernadetta Sri Kaesti tergerak hatinya untuk menyetujui tawaran Terdakwa, sehingga pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 sekira jam 22.30 Wib Terdakwa datang kerumah Saksi Bernadetta Sri Kaesti di Dk.Padangan Rt.009 Rw.006 Ds.Bulan Kec.Wonosari Kab.Klaten untuk menyewa mobil, selanjutnya Saksi Bernadetta Sri Kaesti menyerahkan mobil miliknya yaitu satu unit Kendaraan Bermotor Mitssubishi Pajero Sport 2.5D Exceed (4x2) A/T Nopol K-7879-BF model Jeep tahun 2010 warna hitam Metalik nomor rangka : MBGRKG40BF014478, Nomor Mesin: 4D56UCCH1171 beserta STNK atas nama GUNADI, alamat Jl. MT Haryono Rt. 01 Rw. 02, Kel. Bugel, Kec. Godong, Kab. Grobogan beserta kunci kontaknya dan disaat yang sama Terdakwa juga menyerahkan uang sewa sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang maksudnya agar Saksi Bernadetta Sri kaesti menjadi semakin percaya
- Bahwa setelah Terdakwa menerima satu unit Kendaraan Bermotor Mitssubishi Pajero Sport 2.5D Exceed (4x2) A/T Nopol K-7879-BF model Jeep tahun 2010 warna hitam Metalik nomor rangka : MBGRKG40BF014478, Nomor Mesin: 4D56UCCH1171 beserta STNK atas nama GUNADI, alamat Jl. MT Haryono Rt. 01 Rw. 02, Kel. Bugel,

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 12/Pid.B/2023/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Godong, Kab. Grobogan beserta kunci kontaknya lalu mobil tersebut dibawa oleh Terdakwa pada hari Rabu tanggal 17 Agustus 2022 sekira jam 23.30 WIB untuk digadaikan, namun sebelum digadaikan Terdakwa lebih dahulu bertanya melalui facebook dan ditemukan nama Ananda Galih Prasetyo yang bersedia menerima gadai, setelah diketahui orang yang bersedia menerima gadai lalu Terdakwa dengan membawa satu unit Kendaraan Bermotor Mitssubishi Pajero Sport 2.5D Exceed (4x2) A/T Nopol K-7879-BF model Jeep tahun 2010 warna hitam Metalik nomor rangka : MBGRKG40BF014478, Nomor Mesin: 4D56UCCH1171 beserta STNK atas nama GUNADI, alamat Jl. MT Haryono Rt. 01 Rw. 02, Kel. Bugel, Kec. Godong, Kab. Grobogan beserta kunci kontaknya segera menemui Ananda Galih Prasetyo (Masuk dalam daftar pencarian Saksi / DPS) di daerah Gilingan Kec. Banjarsari Kota Surakarta yang kemudian digadaikan sebesar Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dan uangnya untuk kepentingan Terdakwa sendiri.

- Bahwa setelah satu minggu mobil yang disewa oleh Terdakwa, dan mobil tidak dikembalikan kepada Saksi Bernadetta Sri Kaesti sehingga pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 Saksi Bernadetta Sri Kaesti menghubungi Terdakwa, selanjutnya untuk meyakinkan kembali Terdakwa mengatakan bahwa proyeknya belum selesai sehingga ingin memperpanjang sewa mobil milik Saksi Bernadetta Sri Kaesti selama 2 (dua) minggu dan seterusnya diperpanjang hingga tanggal 22 Oktober atau selama 50 (lima puluh) hari dan Saksi Bernadetta telah menerima uang sewa sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
- Bahwa setelah masa sewa selama 50 (lima puluh) hari sudah selesai, Terdakwa tidak bisa mengembalikan satu unit Kendaraan Bermotor Mitssubishi Pajero Sport 2.5D Exceed (4x2) A/T Nopol K-7879-BF model Jeep tahun 2010 warna hitam Metalik nomor rangka : MBGRKG40BF014478, Nomor Mesin: 4D56UCCH1171 beserta STNK atas nama GUNADI, alamat Jl. MT Haryono Rt. 01 Rw. 02, Kel. Bugel, Kec. Godong, Kab. Grobogan beserta kunci kontaknya (Masuk dalam Daftar Pencarian Barang Bukti / DPB) kepada Saksi Bernadetta Sri Kaesti sesuai dengan perkataan atau janji Terdakwa, bahkan Saksi Bernadetta Sri Kaesti akhirnya mengetahui ternyata mobil yang dikatakan disewa oleh Terdakwa ternyata digadaikan, dengan mendapati kenyataan tersebut Saksi Bernadetta Sri Kaesti menjadi sadar dan

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 12/Pid.B/2023/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui bahwa apa yang dikatakan oleh Terdakwa hanyalah bohong belaka.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi Bernadetta Sri kaesti mengalami kerugian sebesar Rp. 280.000.000,- (dua ratus delapan puluh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa Ikrar El Jaya Pertama Bin Erly Jaya Fishol sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP;

ATAU
KEDUA

Bahwa ia Terdakwa Ikrar El Jaya Pertama Bin Erly Jaya Fishol pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam uraian dakwaan alternatif pertama diatas, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu berupa satu unit Kendaraan Bermotor Mitssubishi Pajero Sport 2.5D Exceed (4x2) A/T Nopol K-7879-BF model Jeep tahun 2010 warna hitam Metalik nomor rangka : MBGRKG40BF014478, Nomor Mesin: 4D56UCCH1171 beserta STNK atas nama GUNADI, alamat Jl. MT Haryono Rt. 01 Rw. 02, Kel. Bugel, Kec. Godong, Kab. Grobogan beserta kunci kontaknya yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yaitu Saksi Bernadetta Sri Kaesti , tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa setelah Terdakwa menerima satu unit Kendaraan Bermotor Mitssubishi Pajero Sport 2.5D Exceed (4x2) A/T Nopol K-7879-BF model Jeep tahun 2010 warna hitam Metalik nomor rangka : MBGRKG40BF014478, Nomor Mesin: 4D56UCCH1171 beserta STNK atas nama GUNADI, alamat Jl. MT Haryono Rt. 01 Rw. 02, Kel. Bugel, Kec. Godong, Kab. Grobogan beserta kunci kontaknya dan disaat yang sama Terdakwa juga menyerahkan uang sewa selama 1 (satu) minggu sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa setelah mobil sudah berada didalam kekuasaan Terdakwa, lalu mobil tersebut dianggap seolah-olah mobil miliknya, kemudian pada hari Rabu tanggal 17 Agustus 2022 sekira jam 23.30 WIB mobil tersebut tanpa sepengetahuan atau tanpa seijin Saksi Bernadetta Sri Kaesti telah digadaikan kepada saudara Ananda Galih Prasetyo (Masuk dalam daftar pencarian Saksi / DPS) didaerah Gilingan Kec.Banjarsari Kota Surakarta sebesar Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dan uangnya untuk kepentingan Terdakwa;

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 12/Pid.B/2023/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah satu minggu mobil yang disewa oleh Terdakwa, dan mobil tidak dikembalikan kepada Saksi Bernadetta Sri Kaesti sehingga pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 Saksi Bernadetta Sri Kaesti menghubungi Terdakwa, selanjutnya untuk meyakinkan kembali Terdakwa mengatakan bahwa proyeknya belum selesai sehingga ingin memperpanjang sewa mobil milik Saksi Bernadetta Sri Kaesti selama 2 (dua) minggu dan seterusnya diperpanjang hingga tanggal 22 Oktober atau selama 50 (lima puluh) hari dan Saksi Bernadetta telah menerima uang sewa sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa setelah masa sewa selama 50 (lima puluh) hari sudah selesai, Terdakwa tidak bisa mengembalikan satu unit Kendaraan Bermotor Mitssubishi Pajero Sport 2.5D Exceed (4x2) A/T Nopol K-7879-BF model Jeep tahun 2010 warna hitam Metalik nomor rangka : MBGRKG40BF014478, Nomor Mesin: 4D56UCCH1171 beserta STNK atas nama GUNADI, alamat Jl. MT Haryono Rt. 01 Rw. 02, Kel. Bugel, Kec. Godong, Kab. Grobogan beserta kunci kontaknya (Masuk dalam Daftar Pencarian Barang Bukti / DPB) kepada Saksi Bernadetta Sri Kaesti selaku pemilik mobil tersebut, sehingga Saksi Bernadetta Sri Kaesti tetap meminta pengembalian mobil miliknya namun ternyata Saksi Bernadetta Sri Kaesti mengetahui bahwa mobil miliknya telah digadaikan oleh Terdakwa kepada seseorang yaitu Ananda Galih Prasetyo sebesar Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi Bernadetta Sri Kaesti mengalami kerugian sebesar Rp. 280.000.000,- (dua ratus delapan puluh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa Ikrar El Jaya Pertama Bin Erly Jaya Fishol sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi WINANTIJO ADHI RAHAJU, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi diperiksa dalam persidangan ini sebagai korban dalam perkara penipuan;
 - Bahwa Terdakwa IKRAR EL JAYA PERTAMA adalah teman anaknya Saksi yaitu DANIEL jadi sudah kenal baik dan sudah dianggap seperti

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 12/Pid.B/2023/PN Kln



keluarganya sendiri. Pada waktu itu Terdakwa meminta ijin kepada Saksi untuk meminjam mobil merk Mitssubishi Type Pajero Sport selama 1 (satu) minggu dipakai untuk operasional keperluan entertain/proyek alat berat di Magelang, dan diambil oleh Terdakwa pada tanggal 16 Agustus 2022 malam, namun beberapa waktu kemudian Terdakwa bersama ibunya datang menemui Saksi dan menyatakan bahwa mobil pajero tersebut hilang;

- Bahwa pada waktu itu Saksi tidak berada di rumah sedang kerja di luar kota, Terdakwa minta ijin pinjamnya mulanya kepada istri Saksi (BERNADETTA SRI KAESTI) kemudia Terdakwa juga bilang kepada anak Saksi (DANIEL) lalu menyampaikan kepada Saksi dan karena sudah kenal baik akrab maka Saksi mengijinkan untuk meminjamkannya secara gratis, namun Terdakwa sendiri mengatakan bahwa karena untuk keperluan proyek akan ada dana untuk menyewanya 1 (satu) harinya sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), jadi kalau seminggu sebesar Rp.3.000000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak pernah menyewakan mobil tersebut kepada orang lain, tapi Terdakwa pernah meminjam mobil milik anak Saksi DANIEL;
- Bahwa Terdakwa sudah kenal dengan DANIEL sejak sama-sama sekolah dari SMP, SMA sampai sekarang kuliah;
- Bahwa pada waktu itu katanya DANIEL pernah pinjam tapi kembalinya mundur 2 (dua) hari katanya karena tidak bisa bertemu dengan DANIEL;
- Bahwa Terdakwa pinjam Pajero ini selama 1 (satu) minggu namun kemudian bilang pinjamnya mundur sampai sekitar 2 (dua) atau 3 (tiga) minggu lagi katanya sampai proyeknya selesai, namun beberapa waktu kemudian Terdakwa dan ibunya (HENI MARYULI) datang ke rumah Saksi dan menyatakan bahwa mobil Pajeronya hilang di tempat kontrakannya;
- Bahwa pada waktu itu Saksi menyarankan kepada Terdakwa agar segera melaporkan tentang kehilangan tersebut kepada pihak kepolisian, namun Terdakwa mengatakan akan berusaha untuk mencarinya dulu, tapi sampai bulan November Terdakwa dan keluarganya datang lagi ke rumah Saksi dan mengatakan bahwa mobil Pajero tersebut ternyata digadaikan oleh Terdakwa, lalu Saksi membuat perjanjian dengan Terdakwa dan keluarganya bahwa akan mengembalikan uang seharga mobil tersebut sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), namun beberapa waktu kemudian setelah tidak ada keterangan sesuai janji



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tersebut kemudian Saksi melaporkan hal tersebut ke pihak kepolisian karena Saksi merasa telah ditipu dan mobilnya digelapkan oleh Terdakwa ;
- Bahwa Uang pengganti mobil Pajero tersebut sampai sekarang belum diberikan;
 - Bahwa menurut keterangan dari isteri Saksi bahwa sampai tanggal 06 Oktober 2022 Terdakwa pernah membayar uang sewa mobil sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan cara ditransfer ke rekening sebanyak 4 (empat) kali ;
 - Bahwa menurut keterangan melalui whatshapps bahwa mobil belum dikembalikan, mulanya dengan alasan Terdakwa mobil masih digunakan untuk opsional kantornya, namun beberapa waktu kemudian pada bulan November 2022 Terdakwa dan ibunya datang ke rumah dan menyatakan bahwa yang benar mobil tersebut sudah digadaikan sejak tanggal 17 Agustus 2022;
 - Bahwa karena sudah diusahakan dicari dan mobil belum ketemu dan Terdakwa dengan keluarganya janji akan mengganti dengan uangnya tidak ditepati maka Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Wonosari;
 - Bahwa menurut keterangan Terdakwa mobil digadaikan ke ANANDA GALIH PRASETYA dan sejak Pajero tersebut digadaikan tanggal 17 Agustus 2022, kemudian Terdakwa sudah tidak bisa menghubungi pihak Penggadainya sehingga tidak bisa mengetahui keberadaan mobil tersebut;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa itu tidak bekerja, tapi sebagai pelajar Mahasiswa di UPN Yogyakarta;
 - Bahwa Saksi percaya kepada Tedakwa karena Saksi sekeluarga sudah kenal dan akrab dengan Terdakwa, katanya hanya ingin belajar kerja entertain di proyek tempat om/pamannya Terdakwa;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi bahwa mobil tersebut di pinjam dan diambil pada tanggal 16-08-2022 tapi pada tanggal 17-08-2022 Terdakwa masih menemui anak Saksi DANIEL jadi menurut Saksi mobil tersebut tidak untuk proyek, dan ternyata kemudian Terdakwa mengaku bahwa mobil tersebut digadaikan;
 - Bahwa katanya mobil tersebut digadaikan sebesar Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dan katanya untuk lain-lain Terdakwa menerima sebesar Rp.64.000.000,- (enam puluh empat juta rupiah);
 - Bahwa menurut keterangan Terdakwa uangnya untuk membayar hutangnya;

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 12/Pid.B/2023/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa digadaikan kepada seseorang bernama Ananda Galih Prasetyo di daerah Gilingan, Banjarsari, Surakarta;
 - Bahwa Saksi sudah berusaha untuk menemuinya dan mengatakan bahwa benar mengetahui dengan Galih Prasetyo tersebut tapi dia tidak mengetahui keberadaan mobil Pajero;
 - Bahwa menurut keterangan Terdakwa bahwa uang gadai sebesar Rp.64.000.000,- (enam puluh empat juta rupiah) tersebut diterima olehnya dari saudara Ananda Galih Prasetyo, dan uang itu katanya dari saudara Bajuri;
 - Bahwa mulanya mobil Pajero diserahkan Terdakwa kepada Galih Prasetyo kemudian dibawa dan keberadaannya dimana tidak tahu;
 - Bahwa Saksi meminjamkan mobil pajero tersebut kepada Terdakwa secara gratis karena sudah kenal akrab, namun Terdakwa menyatakan sendiri akan menyewanya untuk keperluan entertain proyek alat berat di Magelang dan akan membayar seharinya Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan untuk seminggu sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);
 - Bahwa Mobil tersebut adalah merk Mitsubishi Type Pajero Sport model Jeep Tahun 2010;
 - Bahwa benar mobil sesuai BPKB tersebut (Penuntut Umum memperlihatkan barang bukti dalam berkas berupa BPKB kendaraan bermotor Nomor : N-02122762, Nomor Registrasi : K 7879BF, Merk Mitssubishi, Type Pajero Sport 2.5D Exceed (4x2) A/T, Model Jeep, Tahun 2010, Warna Hitam Metalik, Nomor Rangka : MMBGRKG40BF014478, Nomor Mesin : 4D56UCCH1171, atas nama GUNADI, alamat Jl. MT Haryono RT.01 RW.02, Kel. Bugel, Kec. Godong, Kab. Grobogan);
 - Bahwa mobil tersebut oleh Saksi dibeli seharga Rp.250.000.000,- (dua puluh juta rupiah), kemudian dimodifikasi dengan biaya sekitar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
 - Bahwa Saksi mengalami kerugian karena mobilnya telah hilang, namun sekarang dengan kesepakatan keluarga Saksi sudah memaafkan kepada Terdakwa secara ikhlas dari hati yang dalam dan Saksi tidak ingin menjadikan Terdakwa sebagai ganti dari perbuatan sindikat kejahatan ini;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa berpendapat keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;
2. Saksi BERNADETTA SRI KAESTIU, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 12/Pid.B/2023/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi diperiksa dalam persidangan ini sebagai korban dalam perkara penipuan;
- Bahwa Terdakwa IKRAR EL JAYA PERTAMA adalah teman anaknya Saksi yaitu DANIEL jadi sudah kenal baik dan sudah dianggap seperti keluarganya sendiri. Pada waktu itu Terdakwa meminta ijin kepada Saksi untuk meminjam mobil merk Mitssubishi Type Pajero Sport selama 1 (satu) minggu dipakai untuk operasional keperluan entertain/proyek alat berat di Magelang, dan diambil oleh Terdakwa pada tanggal 16 Agustus 2022 malam, namun beberapa waktu kemudian Terdakwa bersama ibunya datang menemui Saksi dan menyatakan bahwa mobil pajero tersebut hilang;
- Bahwa pada waktu itu suami Saksi tidak berada di rumah sedang kerja di luar kota, Terdakwa minta ijin pinjamnya mulanya kepada Saksi kemudian Terdakwa juga bilang kepada anak Saksi (DANIEL) lalu menyampaikan kepada Saksi dan karena sudah kenal baik akrab maka Saksi mengijinkan untuk meminjamkannya secara gratis, namun Terdakwa sendiri mengatakan bahwa karena untuk keperluan proyek akan ada dana untuk menyewanya 1 (satu) harinya sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), jadi kalau seminggu sebesar Rp.3.000000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak pernah menyewakan mobil tersebut kepada orang lain, tapi Terdakwa pernah meminjam mobil milik anak Saksi DANIEL;
- Bahwa Terdakwa sudah kenal dengan DANIEL sejak sama-sama sekolah dari SMP, SMA sampai sekarang Kuliah;
- Bahwa pada waktu itu katanya DANIEL pernah pinjam tapi kembalinya mundur 2 (dua) hari katanya karena tidak bisa bertemu dengan DANIEL;
- Bahwa Terdakwa pinjam Pajero ini selama 1 (satu) minggu namun kemudian bilang pinjamnya mundur sampai sekitar 2 (dua) atau 3 (tiga) minggu lagi katanya sampai proyeknya selesai, namun beberapa waktu kemudian Terdakwa dan ibunya (HENI MARYULI) datang ke rumah Saksi dan menyatakan bahwa mobil Pajeronya hilang di tempat kontrakannya;
- Bahwa pada waktu itu Saksi menyarankan kepada Terdakwa agar segera melaporkan tentang kehilangan tersebut kepada pihak kepolisian, namun Terdakwa mengatakan akan berusaha untuk mencarinya dulu, tapi sampai bulan November Terdakwa dan keluarganya datang lagi ke rumah Saksi dan mengatakan bahwa mobil Pajero tersebut ternyata digadaikan oleh Terdakwa, lalu Saksi membuat perjanjian dengan Terdakwa dan

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 12/Pid.B/2023/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- keluarganya bahwa akan mengembalikan uang seharga mobil tersebut sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), namun beberapa waktu kemudian setelah tidak ada keterangan sesuai janji tersebut kemudian Saksi melaporkan hal tersebut ke pihak kepolisian karena Saksi merasa telah ditipu dan mobilnya digelapkan oleh Terdakwa ;
- Bahwa Uang pengganti mobil Pajero tersebut sampai sekarang belum diberikan;
 - Bahwa menurut keterangan dari isteri Saksi bahwa sampai tanggal 06 Oktober 2022 Terdakwa pernah membayar uang sewa mobil sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan cara ditransfer ke rekening sebanyak 4 (empat) kali ;
 - Bahwa menurut keterangan melalui whatshapps bahwa mobil belum dikembalikan, mulanya dengan alasan Terdakwa mobil masih digunakan untuk operasional kantornya, namun beberapa waktu kemudian pada bulan November 2022 Terdakwa dan ibunya datang ke rumah dan menyatakan bahwa yang benar mobil tersebut sudah digadaikan sejak tanggal 17 Agustus 2022;
 - Bahwa karena sudah diusahakan dicari dan mobil belum ketemu dan Terdakwa dengan keluarganya janji akan mengganti dengan uangnya tidak ditepati maka Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Wonosari;
 - Bahwa menurut keterangan Terdakwa mobil digadaikan ke ANANDA GALIH PRASETYA dan sejak Pajero tersebut digadaikan tanggal 17 Agustus 2022, kemudian Terdakwa sudah tidak bisa menghubungi pihak Penggadainya sehingga tidak bisa mengetahui keberadaan mobil tersebut;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa itu tidak bekerja, tapi sebagai pelajar Mahasiswa di UPN Yogyakarta;
 - Bahwa Saksi percaya kepada Tedakwa karena Saksi sekeluarga sudah kenal dan akrab dengan Terdakwa, katanya hanya ingin belajar kerja entertain di proyek tempat om/pamannya Terdakwa;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi bahwa mobil tersebut di pinjam dan diambil pada tanggal 16-08-2022 tapi pada tanggal 17-08-2022 Terdakwa masih menemui anak Saksi DANIEL jadi menurut Saksi mobil tersebut tidak untuk proyek, dan ternyata kemudian Terdakwa mengaku bahwa mobil tersebut digadaikan;
 - Bahwa katanya mobil tersebut digadaikan sebesar Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dan katanya untuk lain-lain Terdakwa menerima sebesar Rp.64.000.000,- (enam puluh empat juta rupiah);

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 12/Pid.B/2023/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa uangnya untuk membayar hutangnya;
 - Bahwa menurut keterangan Terdakwa digadaikan kepada seseorang bernama Ananda Galih Prasetyo di daerah Gilingan, Banjarsari, Surakarta;
 - Bahwa Saksi sudah berusaha untuk menemuinya dan mengatakan bahwa benar mengetahui dengan Galih Prasetyo tersebut tapi dia tidak mengetahui keberadaan mobil Pajero;
 - Bahwa menurut keterangan Terdakwa bahwa uang gadai sebesar Rp.64.000.000,- (enam puluh empat juta rupiah) tersebut diterima olehnya dari saudara Ananda Galih Prasetyo, dan uang itu katanya dari saudara Bajuri;
 - Bahwa mulanya mobil Pajero diserahkan Terdakwa kepada Galih Prasetyo kemudian dibawa dan keberadaannya dimana tidak tahu;
 - Bahwa Saksi meminjamkan mobil pajero tersebut kepada Terdakwa secara gratis karena sudah kenal akrab, namun Terdakwa menyatakan sendiri akan menyewanya untuk keperluan entertain proyek alat berat di Magelang dan akan membayar seharinya Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan untuk seminggu sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);
 - Bahwa Mobil tersebut adalah merk Mitsubishi Type Pajero Sport model Jeep Tahun 2010;
 - Bahwa benar mobil sesuai BPKB tersebut (Penuntut Umum memperlihatkan barang bukti dalam berkas berupa BPKB kendaraan bermotor Nomor : N-02122762, Nomor Registrasi : K 7879BF, Merk Mitssubishi, Type Pajero Sport 2.5D Exceed (4x2) A/T, Model Jeep, Tahun 2010, Warna Hitam Metalik, Nomor Rangka : MMBGRKG40BF014478, Nomor Mesin : 4D56UCCH1171, atas nama GUNADI, alamat Jl. MT Haryono RT.01 RW.02, Kel. Bugel, Kec. Godong, Kab. Grobogan);
 - Bahwa mobil tersebut oleh Saksi dibeli seharga Rp.250.000.000,- (dua puluh juta rupiah), kemudian dimodifikasi dengan biaya sekitar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
 - Bahwa Saksi mengalami kerugian karena mobilnya telah hilang, namun sekarang dengan kesepakatan keluarga Saksi sudah memaafkan kepada Terdakwa secara ikhlas dari hati yang dalam dan Saksi tidak ingin menjadikan Terdakwa sebagai ganti dari perbuatan sindikat kejahatan ini;
- Terhadap keterangan Saksi Terdakwa berpendapat keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 12/Pid.B/2023/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi DANIEL ADE KURNIAWAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa menurut keterangan Saksi bahwa Terdakwa IKRAR adalah teman sendiri jadi sudah kenal baik dan sudah dianggap seperti keluarga. Pada waktu itu Terdakwa meminta ijin kepada ibu Saksi untuk meminjam mobil merk Mitssubishi Type Pajero Sport selama 1 (satu) minggu dipakai untuk operasional keperluan entertain/proyek alat berat di Magelang, dan juga mengatakannya sendiri kepada Saksi, kemudian diambil oleh Terdakwa pada tanggal 16 Agustus 2022 malam, namun beberapa waktu kemudian Terdakwa bersama ibunya datang kerumah menemui bapak dan ibu serta Saksi mangatakan bahwa mobil pajero tersebut hilang;
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa minta ijin pinjamnya mobil mulanya kepada ibu Saksi kemudian Terdakwa juga bilang kepada bapak dan Saksi sendiri lalu karena sudah kenal baik dan akrab maka orang tua dan Saksi mengijinkan untuk meminjamkannya secara gratis, namun Terdakwa sendiri mengatakan bahwa karena untuk keperluan proyek akan ada dana untuk menyewanya 1 (satu) harinya sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), jadi kalau seminggu sebesar Rp.3.000000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa sebelumnya bapak tidak pernah menyewakan mobil tersebut kepada orang lain, tapi Terdakwa pernah meminjam mobil milik Saksi sendiri;
- Bahwa Saksi sudah kenal dengan Terdakwa sejak sama sekolah dari SMP, SMA sampai sekarang Kuliah;
- Bahwa pada waktu itu pernah pinjam tapi kembalinya mundur 2 (dua) hari katanya karena tidak bisa bertemu dengan Saksi;
- Bahwa Terdakwa pinjam Pajero ini selama 1 (satu) minggu namun kemudian bilang pinjamnya mundur sampai sekitar 2 (dua) atau 3 (tiga) minggu lagi katanya sampai proyeknya selesai, namun beberapa waktu kemudian Terdakwa dan ibunya (HENI MARYULI) datang ke rumah Saksi dan mengatakan bahwa mobil Pajeronya hilang di tempat kontrakannya;
- Bahwa pada waktu itu bapak dan ibu Saksi menyarankan kepada Terdakwa agar segera melaporkan tentang kehilangan tersebut kepada pihak kepolisian, namun Terdakwa mengatakan akan berusaha untuk mencarinya dulu, tapi sampai bulan November Terdakwa dan keluarganya datang lagi ke rumah Saksi dan mengatakan bahwa mobil Pajero tersebut ternyata digadaikan oleh Terdakwa, lalu Bapak, ibu dan Saksi membuat perjanjian dengan Terdakwa dan keluarganya bahwa akan mengembalikan

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 12/Pid.B/2023/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang seharga mobil tersebut sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), namun beberapa waktu kemudian setelah tidak ada keterangan sesuai janji tersebut kemudian bapak, ibu dan Saksi melaporkan hal tersebut ke pihak kepolisian karena Saksi merasa telah ditipu dan mobilnya digelapkan oleh Terdakwa ;

- Bahwa uang pengganti mobil Pajero tersebut sampai sekarang belum diberikan;
- Bahwa menurut keterangan dari ibu Saksi bahwa sampai bulan Oktober 2022 Terdakwa pernah membayar uang sewa mobil sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan cara ditransfer ke rekening sebanyak 4 (empat) kali ;
- Bahwa mulanya menurut keterangan Terdakwa melalui whatshapps bahwa mobil belum dikembalikan alasannya bahwa mobil masih digunakan untuk operasional kantornya, namun beberapa waktu kemudian pada bulan November 2022 Terdakwa dan ibunya datang ke rumah Saksi dan mengatakan bahwa yang benar mobil tersebut sudah digadaikan oleh Terdakwa sejak tanggal 17 Agustus 2022;
- Bahwa karena sudah diusahakan dicari dan mobil belum ketemu dan Terdakwa dengan keluarganya janji akan mengganti dengan uangnya tidak ditepati maka bapak, ibu dan Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Wonosari;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa bahwa mobil diserahkan ke Ananda Galih Prasetyo dan sejak Pajero tersebut digadaikan tanggal 17 Agustus 2022, lalu Terdakwa sudah tidak bisa lagi menghubungi pihak Penggadainya sehingga tidak bisa mengetahui keberadaan mobil tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa itu tidak bekerja, tapi sebagai pelajar Mahasiswa di UPN Yogyakarta;
- Bahwa sepengetahuan Saksi mobil tersebut di pinjam dan diambil pada tanggal 16-08-2022 tapi pada tanggal 17-08-2022 Terdakwa masih menemui Saksi jadi menurut Saksi mobil tersebut tidak untuk proyek, dan ternyata kemudian Terdakwa mengaku bahwa mobil tersebut digadaikan;
- Bahwa katanya Terdakwa mobil Pajero digadaikan sebesar Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dan katanya untuk lain-lain Terdakwa menerima sebesar Rp.64.000.000,- (enam puluh empat juta rupiah);
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa uangnya untuk membayar hutangnya;

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 12/Pid.B/2023/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa digadaikan kepada seseorang bernama Ananda Galih Prasetyo di daerah Gilingan, Banjarsari, Surakarta;
- Bahwa Saksi sudah berusaha untuk menemuinya dan mengatakan bahwa benar mengetahui dengan Galih Prasetyo tersebut tapi dia tidak mengetahui keberadaan mobil Pajero;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa bahwa uang gadai sebesar Rp.64.000.000,- (enam puluh empat juta rupiah) tersebut diterima olehnya dari saudara Ananda Galih Prasetyo, dan uang itu katanya dari saudara Bajuri;
- Bahwa menurut Terdakwa terima uang dari Ananda Galih Prasetyo;
- Bahwa mulanya mobil Pajero diserahkan Terdakwa kepada Galih Prasetyo kemudian dibawa dan keberadaannya dimana tidak tahu;
- Bahwa yang menjadi korban WINANTIJO ADHI RAHAJU, karena pemilik mobil tersebut adalah bapak Saksi;
- Bahwa orang tua Saksi meminjamkan mobil pajero tersebut selama 1 (satu) minggu kepada Terdakwa secara gratis karena sudah kenal akrab, namun Terdakwa menyatakan sendiri akan menyewanya untuk keperluan entertain proyek alat berat di Magelang dan akan membayar seharinya Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan untuk seminggu sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa mobil lama belum dikembalikan sesuai janjinya lalu sampai bulan Oktober 2022 Terdakwa pernah membayar uang sewa mobil kepada ibu Saksi sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan cara ditransfer ke rekening sebanyak 4 (empat) kali;
- Bahwa Mobil tersebut adalah merk Mitsubishi Type Pajero Sport model Jeep Tahun 2010;
- Bahwa benar mobil sesuai BPKB (Penuntut Umum memperlihatkan barang bukti dalam berkas berupa BPKB kendaraan bermotor Nomor : N-02122762, Nomor Registrasi : K 7879BF, Merk Mitssubishi, Type Pajero Sport 2.5D Exceed (4x2) A/T, Model Jeep, Tahun 2010, Warna Hitam Metalik, Nomor Rangka : MMBGRKG40BF014478, Nomor Mesin : 4D56UCCH1171, atas nama GUNADI, alamat Jl. MT Haryono RT.01 RW.02, Kel. Bugel, Kec. Godong, Kab. Grobogan);
- Bahwa mobil tersebut dibeli oleh bapaknya Saksi seharga Rp.250.000.000,- (dua puluh juta rupiah), kemudian dimodifikasi dengan biaya sekitar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 12/Pid.B/2023/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Bapak WINANTIJO ADHI RAHAJU yang mengalami kerugian karena mobilnya telah hilang, namun sekarang dengan kesepakatan keluarga Saksi sudah memaafkan kepada Terdakwa secara ikhlas dari hati yang dalam dan Saksi tidak ingin menjadikan Terdakwa sebagai ganti dari perbuatan sindikat kejahatan ini;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa berpendapat keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

4. Saksi SIGIT DWI NUGROHO, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi diperiksa dalam perkara ini sehubungan dengan adanya tindak pidana penipuan dan atau penggelapan , Saksi adalah petugas kepolisian yang berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin, tanggal 05 Desember 2022, sekitar pukul 0200 wib, di rumah saudara SUWARDI yang berada di Dk. Setan, Ds. Gawangan, Kec. Colomadu, Kab. Karanganyar;
- Bahwa kejadian Penipuan dan atau Penggelapan tersebut diketahui pada hari Jum'at, tanggal 04 November 2022 sekitar pukul 20.00 Wib, yang dilakukan di rumah saudara WINANTIJO ADHI RAHAJU di Dk. Padangan RT.009 RW.006, Ds. Bulan, Kec. Wonosari, Kab. Klaten., dan dilaporkan ke Polsek Wonosari pada Tanggal 25 November 2022;
- Bahwa kendaraan yang dilaporkan adalah kendaraan bermotor Nomor : N-02122762, Nomor Registrasi : K 7879BF, Merk Mitsubishi, Type Pajero Sport 2.5D Exceed (4x2) A/T, Model Jeep, Tahun 2010, Warna Hitam Metalik, Nomor Rangka : MMBGRKG40BF014478, Nomor Mesin : 4D56UCCH1171, atas nama GUNADI, alamat Jl. MT Haryono RT.01 RW.02, Kel. Bugel, Kec. Godong, Kab. Grobogan. Beserta STNK dan kunci kontaknya;
- Bahwa caranya Terdakwa meminjam / menyewa mobil Pajero dengan korban yang sudah kenal baik dengan alasan untuk kerja entertain proyek alat berat di Magelang namun tidak dikembalikan dengan alasan telah hilang, kemudian Terdakwa mengakui bahwa mobil tersebut digadaikan tanpa seijin pemiliknya, dan sampai sekarang mobil tersebut tidak diketahui keberadaannya;

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 12/Pid.B/2023/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa mobil tersebut digadaikan kepada ANANDA GALIH PRASETYO yang beralamat di Kp. Gumunggung RT.003 RW.001, Kel. Gilingan, Kec. Banjarsari, Kota Surakarta.;
- Bahwa setelah dilakukan penyelidikan di tempat tersebut saudara ANANDA GALIH PRASETYO sudah sekitar 1 (satu) tahun tidak pulang di tempat itu ;
- Bahwa mengetahui adanya penipuan dan atau penggelapan tersebut adalah pada tanggal 04 November 2022, dan melaporkannya ke Polsek Wonosari pada tanggal 25 November 2022;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa menyewa mobil Pajero tersebut biayanya Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap harinya;
- Bahwa menurut keterangan dari Terdakwa dia sudah membayar sewa mobil tersebut sebanyak 50 (lima puluh) hari dan sudah membayar sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Saksi berusaha mencarinya tapi tidak bisa menemukan penerima gadai mobil tersebut;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa dia juga ikut untuk mencarinya tapi tidak bisa bertemu dengan si penerima gadai;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa dia menggadaikannya sebesar Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah);
- Bahwa Mobil Pajero tersebut sampai sekarang belum diketemuan;
- Bahwa Saksi dan Resmob mencari dan sudah bisa bertemu dengan saudaranya GALIH PRASETYO yaitu saudara DALIYO (Kopasus) namun dia mengatakan tidak mengetahui tentang mobilnya sehingga Saksi tidak mengetahui dan tidak bisa bertemu dengan penerima gadai mobil tersebut ;
- Bahwa yang menjadi korban adalah WINANTIJO ADHI RAHAJU, karena pemilik mobil pajero tersebut;
- Bahwa pelakunya adalah Terdakwa IKRAR EL JAYA PERTAMA Bin ERLY JAYA FISHOL;
- Bahwa barang yang berhasil Saksi ketemuan dari Terdakwa dan diamankan adalah 1 (satu) batang Handphone merk Xiomi, Type Readmi note 10 pro, Warna Hitam milik Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa berpendapat keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

5. Saksi HENI MARYULI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 12/Pid.B/2023/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi diperiksa dalam perkara ini sehubungan terjadinya tidak pidana penipuan dan atau penggelapan;
- Bahwa Saksi mengetahuinya tentang masalah kejadian ini adalah sekitar bulan November 2022;
- Bahwa IKRAR (Terdakwa) telah menggadaikan mobil Pajero milik Bapak WINANTIJO ADHI RAHAJU;
- Bahwa Saksi sudah kenal baik dengan keluarga WINANTIJO ADHI RAHAJU dan anak serta istrinya;
- Bahwa IKRAR (Terdakwa) melakukannya itu karena terpaksa, karena perlu uang untuk membayar hutangnya di Bank;
- Bahwa Terdakwa mempunyai hutang dengan atas nama saya sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), yang harus dibayar sebanyak 3 (tiga) kali angsuran;
- Bahwa Terdakwa mempunyai hutang banyak tersebut katanya untuk keperluan proyek sama untuk uang lainnya;
- Bahwa Saksi tidak tahu untuk proyek apa ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa tersebut masih kuliah di UPN, mungkin sambil ikut kerja proyek;
- Bahwa biaya kuliah Terdakwa tersebut adalah karena mendapatkan Bea Siswa dari pemerintah sedangkan Saksi dan bapaknya Terdakwa tidak bekerja, jadi Terdakwa yang menjadi tulang punggung keluarga ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa itu kuliah di UPN Yogyakarta karena mendapatkan Bea Siswa;
- Bahwa menurut Terdakwa untuk satu semesternya mendapatkan uang sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa untuk kuliahnya di Yogyakarta dengan menggunakan sepeda motor Mio;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan DANIEL sudah sejak sekolah SMP;
- Bahwa Terdakwa menggadaikan mobil tersebut uangnya untuk keperluan membayar hutangnya;
- Bahwa Saksi meminjam uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta Rupiah) di Bank yang menerima uangnya adalah Terdakwa, untuk keperluan proyek;
- Bahwa Terdakwa mengajukan hutang tersebut pada bulan Mei 2022 diangsur 3 (tiga) kali sampai bulan Agustus 2022;
- Bahwa Terdakwa menggadaikan mobil tersebut pada bulan Agustus atau September 2022, Saksi tidak tahu;

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 12/Pid.B/2023/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa menggadaikannya sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa berpendapat keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

6. Saksi JONI HASANUDIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar bahwa Terdakwa pernah menyewa mobil milik Saksi;
- Bahwa Mobil yang disewa oleh Terdakwa adalah 1 (satu) buah mobil merk HONDA type BRIO tahun 2021 warna merah dengan Nopol AD-1553-AV;
- Bahwa terakhir Terdakwa menyewanya pada bulan Agustus 2022;
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa menyewa mobil Saksi selama 21 (dua puluh satu) hari;
- Bahwa biaya sewanya untuk 1 (satu) hari seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa telah membayar sewa mobil kepada Saksi sebesar Rp.6.300.000,- (enam juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membayar uang sewa mobil tersebut dari mana Saksi tidak tahu;
- Bahwa Terdakwa menyewa mobil tersebut untuk keperluan mengurus proyek;
- Bahwa Terdakwa sudah sering menyewa mobil milik Saksi;
- Bahwa selama ini Terdakwa menyewa mobil Saksi tidak ada masalah;
- Bahwa biasanya Terdakwa menyewa mobil saudara biasanya untuk keperluan proyek;
- Bahwa Terdakwa dengan Saksi adalah tetangga, dan rumahnya hanya beda RT, satu RW saja ;

Terhadap keterangan Saksi Terdakwa berpendapat keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pinjam mobil Pajero tanggal 16 Agustus 2022 pada tengah malam;
- Bahwa Terdakwa menyatakan pinjamnya adalah 3 (tiga) hari sebelumnya yaitu Tanggal 14 Agustus 2022 dan mengatakannya kepada Bu BERNADETA SRI KAESTI dengan melalui Watshapp (WA);

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 12/Pid.B/2023/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengatakan pinjam mobil untuk keperluan proyek selama 1 (satu) minggu;
- Bahwa Terdakwa berjanji akan membayar uang sewanya sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk satu harinya;
- Pada waktu itu yang menyerahkan mobil Pajero beserta kunci kontak dan STNKnya adalah bapak WINANTIJO ADHI RAHAJU;
- Bahwa pada waktu itu mobil dibawa ke rumahnya Terdakwa dan kemudian pada hari berikutnya mobil tersebut dibawa Terdakwa ke tempatnya PUTRA;
- Bahwa karena Terdakwa butuh uang maka menghubungi temannya bernama MOUDI dan karena dia juga tidak punya uang maka dikenalkan dengan teman dari Facebook bernama PUTRA;
- Bahwa Mobil Pajero tersebut dibawa oleh Terdakwa ke tempatnya PUTRA lalu dikenalkan dengan temannya yang bernama ANANDA GALIH PRASETYO yang mau menerima gadai mobil tersebut dan akhirnya mobil tersebut digadaikan kepada GALIH;
- Bahwa Terdakwa menghubungi PUTRA sudah setelah mengambil mobil tersebut dari korban yaitu tanggal 16 Agustus 2022;
- Bahwa Terdakwa janji dengan PUTRA dan bertemu di daerah Kartosuro lalu dikenalkan dengan ANANDA GALIH PRASETYO yang katanya adalah adik sepupunya;
- Bahwa Terdakwa menggadaikan sebesar Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dan dapat potongan 20% dari pihak penggadaai sehingga terima sebesar Rp.64.000.000,- (enam puluh empat juta rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa sudah direncanakan tujuannya meminjam mobil dan digadaikan lebih dulu lalu selanjutnya akan untuk keperluan proyek;
- Bahwa Uang gadai tersebut sebagian untuk membayar hutang pinjaman KUR di BRI Unit II Juwiring dengan atas nama ibunya Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa meminjam KUR BRI Rp.100.000.000,- (seratus Juta Rupiah) dengan angsuran selama 3 (tiga) bulan;
- Bahwa Terdakwa mempunyai hutang lainnya di Bank lain sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan diangsur selama 5 (lima) tahun;
- Bahwa hutang yang KUR BRI tersebut sekarang sudah lunas;
- Bahwa benar, Terdakwa merasa bingung karena tagihan hutang di KUR BRI bulan Agustus harus lunas, setelah ditanyakan oleh korban tentang

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 12/Pid.B/2023/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobilnya dengan alasan telah hilang dan akan dicari, karena tidak ketemu akhirnya Terdakwa mengaku bahwa mobil tersebut digadaikan;

- Bahwa benar, DANIEL adalah teman baik Terdakwa sudah sejak sekolah SMP;
- Bahwa Terdakwa menggadaikan mobil tersebut tanpa seijin korban / pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa terpaksa melakukannya karena keperluan untuk membayar hutang;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah menggadaikan mobilnya sendiri sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Terdakwa sudah membayar uang sewa mobil kurang lebih selama 1 (satu) bulan sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa membayarnya dari uang sisa gadai mobil Pajero dan dengan uang pribadi Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa menggadaikan mobil tersebut untuk membayar hutang di Bank;
- Bahwa benar, Terdakwa sudah ada niat meminjam mobil tersebut akan digadaikan untuk membayar hutang;
- Bahwa mobil milik Terdakwa sendiri sudah digadaikan untuk hutang di tempat bank lain sebanyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) diangsur selama 5 (lima) tahun;
- Bahwa Terdakwa menggadaikan sebesar Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) tapi ada potongan dan menerima uang gadai sebesar Rp.64.000.000,- (enam puluh empat juta rupiah);
- Bahwa uang hasil gadai tersebut saudara pergunakan untuk : uang Rp.43.566.450,- (empat puluh tiga juta lima ratus enam puluh enam ribu empat ratus lima puluh rupiah) Terdakwa gunakan untuk melunasi pinjaman di KUR BRI., kemudian * Uang Rp.6.300.000,- (enam juta tiga ratus ribu rupiah) untuk membayar sewa mobil Honda BRIO guna mencari Pajero., dan * Uang Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah) untuk sewa pajero di transfer ke Ibu BERNADET SRI KAESTI., sedangkan sisanya Rp.3.133.550,- (tiga juta seratus tiga puluh tiga ribu lima ratus lima puluh rupiah) digunakan untuk Terdakwa sendiri keperluan sehari-hari ;
- Bahwa Terdakwa dengan sengaja berusaha membohongi korban agar diperbolehkan pinjam mobil Pajero tersebut untuk digadaikan;

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 12/Pid.B/2023/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa merasa bersalah serta sudah meminta maaf kepada korban sekeluarga, dan masih berniat akan berusaha untuk mengganti kerugiannya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi kerugian korban sebesar Rp.280.000.000,- (dua ratus delapan puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak tahu keberadaan mobil tersebut;
- Bahwa Terdakwa mencoba ikut-ikutan dalam proyek tersebut namun dengan modal sendiri kecil-kecilan saja;
- Bahwa benar Buku tabungan tersebut milik Terdakwa (Penuntut Umum memperlihatkan barang bukti berupa Buku Tabungan yang ada dalam perkara ini);
- Bahwa benar Buku tabungan tersebut milik Terdakwa, namun atas nama ibu Terdakwa Heni Maryuli (Penuntut Umum memperlihatkan barang bukti berupa Buku Tabungan yang ada dalam perkara ini);
- Bahwa benar, sudah dari awal Terdakwa niat pinjam untuk digadaikan;
- Bahwa benar Ahndphone tersebut milik Terdakwa (Penuntut Umum memperlihatkan barang bukti berupa HP merk Xiaomi Type Redmi note 10 pro warna hitam yang ada dalam perkara ini);
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa minta pinjamnya mobil kepada ibu BERNADETTA SRI KAESTI namun kemudian yang menyerahkan mobilnya adalah Pak WINANTIJO ADHI RAHAJU;
- Bahwa benar Terdakwa pinjam mobil Pajero tersebut kepada istri korban untuk proyek entertain alat berat ikut kontrak kerja di Magelang, Terdakwa hanya memberikan alasan saja agar korban percaya;
- Bahwa Terdakwa sudah berusaha untuk mencarinya namun tidak ketemu karena penerima gadainya adalah suatu sindikat, lalu pihak korban melaporkan kejadian tersebut ke polisi;
- Bahwa Terdakwa menyesal, merasa bersalah dan janji akan mengembalikan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah BPKB kendaraan bermotor Nomor: N-02122762, identitas kendaraan Nomor Registrasi: K 7879 BF, Merk: Mitsubishi, Type: Pajero Sport 2.5D Exceed (4x2) A/T, Model : Jeep, Tahun: 2010, Warna: Hitam Metalik, Nomor Rangka: MMBGRKG40BF014478, Nomor Mesin: 4D56UCCH1171 atas nama GUNADI, alamat Jl. MT

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 12/Pid.B/2023/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Haryono Rt. 01 Rw. 02, Kel. Bugel, Kec. Godong, Kabupaten Grobogan;

- 1 (satu) unit handphone Merk Xiaomi Type Redmi note 10 pro Warna Hitam;
- 1 (satu) buah buku tabungan BRI Simpedes Norek 6736-01-017926-53-7 atas nama Ikrar El Jaya Pertama yang dikeluarkan oleh BRI Unit II Juwiring;
- 1 (satu) lembar surat keterangan pinjaman lunas dengan nomor B.025/Unit-6736/IX/2022 tanggal 21 September 2022 yang dikeluarkan oleh BRI Unit II Juwiring
- 1 (satu) buah buku tabungan Multi Guna Nomor rekening 06.14.00.0000197 atas nama Heni Maryuli yang dikeluarkan oleh PT BPR Bank Klaten;

Barang bukti tersebut telah disita berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Klaten tentang Persetujuan sita, telah diperlihatkan kepada Saksi-Saksi dan Terdakwa, dan oleh karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa IKRAR EL JAYA PERTAMA adalah teman anak Saksi WINANTIJO ADHI RAHAJU yang sudah kenal baik dan sudah dianggap seperti keluarganya sendiri. Pada waktu itu awalnya Terdakwa meminta ijin kepada istri Saksi WINANTIJO ADHI RAHAJU untuk meminjam mobil merk Mitsubishi Type Pajero Sport selama 1 (satu) minggu dipakai untuk operasional keperluan entertain/proyek alat berat di Magelang Terdakwa sendiri mengatakan bahwa karena untuk keperluan proyek akan ada dana untuk menyewanya 1 (satu) harinya sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), jadi kalau seminggu sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan diambil oleh Terdakwa pada tanggal 16 Agustus 2022 malam, namun beberapa waktu kemudian Terdakwa bersama ibunya datang menemui Saksi WINANTIJO ADHI RAHAJU dan menyatakan bahwa mobil pajero tersebut hilang, pada waktu itu Saksi WINANTIJO ADHI RAHAJU menyarankan kepada Terdakwa agar segera melaporkan tentang kehilangan tersebut kepada pihak kepolisian, namun Terdakwa mengatakan akan berusaha untuk mencarinya dulu, tapi sampai bulan November Terdakwa dan keluarganya datang lagi ke rumah Saksi WINANTIJO ADHI RAHAJU dan mengatakan bahwa mobil Pajero tersebut

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 12/Pid.B/2023/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata digadaikan oleh Terdakwa, lalu Saksi WINANTIJO ADHI RAHAJU membuat perjanjian dengan Terdakwa dan keluarganya bahwa akan mengembalikan uang seharga mobil tersebut sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), namun beberapa waktu kemudian setelah tidak ada keterangan sesuai janji tersebut kemudian Saksi WINANTIJO ADHI RAHAJU melaporkan hal tersebut ke pihak kepolisian;

- Bahwa mobil Pajero tersebut dibawa oleh Terdakwa ke tempatnya PUTRA lalu dikenalkan dengan temannya yang bernama ANANDA GALIH PRASETYO yang mau menerima gadai mobil tersebut dan akhirnya mobil tersebut digadaikan kepada GALIH. Terdakwa menghubungi PUTRA sudah setelah mengambil mobil tersebut dari korban yaitu tanggal 16 Agustus 2022. Terdakwa menggadaikan sebesar Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dan dapat potongan 20% dari pihak penggadaai sehingga terima sebesar Rp.64.000.000,- (enam puluh empat juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah merencanakan perbuatannya, tujuan Terdakwa meminjam mobil untuk digadaikan dengan mengatakan untuk keperluan proyek. Uang hasil gadai tersebut sebagian untuk membayar hutang pinjaman KUR di BRI Unit II Juwiring dengan atas nama ibunya Terdakwa Rp.100.000.000,- (seratus Juta Rupiah) dengan angsuran selama 3 (tiga) bulan, sementara Terdakwa mempunyai hutang lainnya di Bank lain sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan diangsur selama 5 (lima) tahun;
- Bahwa Terdakwa menggadaikan mobil tersebut tanpa seijin korban/pemilikinya;
- Bank lain sebanyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) diangsur selama 5 (lima) tahun;
- Bahwa Terdakwa menggadaikan sebesar Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) tapi ada potongan dan menerima uang gadai sebesar Rp.64.000.000,- (enam puluh empat juta rupiah);
- Bahwa uang hasil gadai tersebut dipergunakan untuk : uang Rp.43.566.450,- (empat puluh tiga juta lima ratus enam puluh enam ribu empat ratus lima puluh rupiah) Terdakwa gunakan untuk melunasi pinjaman di KUR BRI., kemudian * Uang Rp.6.300.000,- (enam juta tiga ratus ribu rupiah untuk membayar sewa mobil Honda BRIO guna mencari Pajero., dan * Uang Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah) untuk sewa pajero di transfer ke Ibu BERNADET SRI KAESTI., sedangkan sisanya Rp.3.133.550,- (tiga

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 12/Pid.B/2023/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



juta seratus tiga puluh tiga ribu lima ratus lima puluh rupiah) digunakan untuk Terdakwa sendiri keperluan sehari-hari ;

- Bahwa Terdakwa dengan sengaja berusaha membohongi korban agar diperbolehkan pinjam mobil Pajero tersebut untuk digadaikan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, oleh karenanya Majelis akan langsung memilih dakwaan yang bersesuaian dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, yakni melanggar ketentuan Pasal 378 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah subjek hukum yang diajukan di persidangan sebagai pelaku tindak pidana yang harus mempertanggung jawabkan perbuatannya, mengingat pada dirinya melekat segala hak dan kewajiban baik sebagai warga negara maupun sebagai anggota masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dihadapkan Terdakwa yang bernama Ikrar El Jaya Pertama bin Erly Jaya Fishol , yang identitasnya telah dibenarkan oleh Terdakwa dan sesuai dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan berlangsung Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik sehingga Terdakwa adalah orang yang dipandang mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu



muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, dimana sikap batin Terdakwa selaku pembuat delik sejak awal sudah dimaksudkan untuk melakukan salah satu perbuatan dengan cara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Terdakwa IKRAR EL JAYA PERTAMA adalah teman anak Saksi WINANTIJO ADHI RAHAJU, yang sudah kenal baik dan sudah dianggap seperti keluarganya sendiri. Pada waktu itu awalnya Terdakwa meminta ijin kepada istri Saksi WINANTIJO ADHI RAHAJU untuk meminjam mobil merk Mitsubishi Type Pajero Sport selama 1 (satu) minggu dipakai untuk operasional keperluan entertain/proyek alat berat di Magelang. Terdakwa sendiri mengatakan bahwa karena untuk keperluan proyek akan ada dana untuk menyewanya 1 (satu) harinya sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), jadi kalau seminggu sebesar Rp.3.000000,- (tiga juta rupiah) dan diambil oleh Terdakwa pada tanggal 16 Agustus 2022 malam, namun beberapa waktu kemudian Terdakwa bersama ibunya datang menemui Saksi WINANTIJO ADHI RAHAJU dan menyatakan bahwa mobil pajero tersebut hilang, pada waktu itu Saksi WINANTIJO ADHI RAHAJU menyarankan kepada Terdakwa agar segera melaporkan tentang kehilangan tersebut kepada pihak kepolisian, namun Terdakwa mengatakan akan berusaha untuk mencarinya dulu, tapi sampai bulan November Terdakwa dan keluarganya datang lagi ke rumah Saksi WINANTIJO ADHI RAHAJU dan mengatakan bahwa mobil Pajero tersebut ternyata digadaikan oleh Terdakwa, lalu Saksi WINANTIJO ADHI RAHAJU membuat perjanjian dengan Terdakwa dan keluarganya bahwa akan mengembalikan uang seharga mobil tersebut sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), namun beberapa waktu kemudian setelah tidak ada keterangan sesuai janji tersebut kemudian Saksi WINANTIJO ADHI RAHAJU melaporkan hal tersebut ke pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa mobil Pajero tersebut dibawa oleh Terdakwa ke tempatnya PUTRA lalu dikenalkan dengan temannya yang bernama ANANDA GALIH PRASETYO yang mau menerima gadai mobil tersebut dan akhirnya mobil tersebut digadaikan kepada GALIH. Terdakwa menghubungi PUTRA setelah mengambil mobil tersebut dari korban yaitu tanggal 16 Agustus 2022. Terdakwa menggadaikan sebesar Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dan dapat potongan 20% dari pihak penggadaai sehingga terima sebesar Rp.64.000.000,- (enam puluh empat juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah merencanakan perbuatannya, tujuan Terdakwa meminjam mobil untuk digadaikan dengan mengatakan untuk keperluan proyek. Uang hasil gadai tersebut sebagian untuk membayar hutang pinjaman KUR di BRI Unit II Juwiring dengan atas nama ibunya Terdakwa Rp.100.000.000,- (seratus Juta Rupiah) dengan angsuran selama 3 (tiga) bulan, sementara Terdakwa mempunyai hutang lainnya di Bank lain sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan diangsur selama 5 (lima) tahun;

Menimbang, bahwa Terdakwa menggadaikan mobil tersebut tanpa seijin korban / pemiliknya. Terdakwa menggadaikan sebesar Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) tapi ada potongan dan menerima uang gadai sebesar Rp.64.000.000,- (enam puluh empat juta rupiah). Uang hasil gadai tersebut dipergunakan untuk antara lain uang Rp.43.566.450,- (empat puluh tiga juta lima ratus enam puluh enam ribu empat ratus lima puluh rupiah) Terdakwa gunakan untuk melunasi pinjaman di KUR BRI., kemudian uang Rp.6.300.000,- (enam juta tiga ratus ribu rupiah) untuk membayar sewa mobil Honda BRIO guna mencari Pajero, dan uang Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah) untuk sewa pajero di transfer ke Ibu BERNADET SRI KAESTI, sedangkan sisanya Rp.3.133.550,- (tiga juta seratus tiga puluh tiga ribu lima ratus lima puluh rupiah) digunakan untuk Terdakwa sendiri memenuhi keperluan sehari-hari. Terdakwa dengan sengaja berusaha membohongi korban agar diperbolehkan pinjam mobil Pajero tersebut untuk digadaikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, telah nyata Terdakwa sejak awal sudah memiliki maksud atau sikap batin untuk melakukan perbuatan melawan hukum karena Terdakwa sebenarnya sejak awal sudah mempunyai niat untuk menggadaikan mobil Pajero milik Saksi korban untuk digadaikan karena Terdakwa harus membayar cicilan hutang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa oleh karenanya, maka Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum terkait uraian pertimbangan unsur dakwaan yang terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan yang disampaikan oleh Terdakwa berkaitan dengan keringanan hukuman, maka permohonan tersebut akan dipertimbangkan dalam keadaan yang meringankan;

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 12/Pid.B/2023/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembeda maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penahanan dan oleh karenanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan dengan alasan yang cukup, maka kepada Terdakwa diperintahkan agar tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) buah BPKB kendaraan bermotor Nomor: N-02122762, identitas kendaraan Nomor Registrasi: K 7879 BF, Merk: Mitsubishi, Type: Pajero Sport 2.5D Exceed (4x2) A/T, Model : Jeep, Tahun: 2010, Warna: Hitam Metalik, Nomor Rangka: MMBGRKG40BF014478, Nomor Mesin: 4D56UCCH1171 atas nama GUNADI, alamat Jl. MT Haryono Rt. 01 Rw. 02, Kel. Bugel, Kec. Godong, Kabupaten Grobogan;
Oleh karena telah disita dari Saksi Winantijo Adhi Rahaju, maka dikembalikan kepada Saksi Winantijo Adhi Rahaju;
- 1 (satu) unit handphone Merk Xiaomi Type Redmi note 10 pro Warna Hitam;
- 1 (satu) buah buku tabungan BRI Simpedes Norek 6736-01-017926-53-7 atas nama Ikrar El Jaya Pertama yang dikeluarkan oleh BRI Unit II Juwiring;
- 1 (satu) lembar surat keterangan pinjaman lunas dengan nomor B.025/Unit-6736/IX/2022 tanggal 21 September 2022 yang dikeluarkan oleh BRI Unit II Juwiring;
- 1 (satu) buah buku tabungan Multi Guna Nomor rekening 06.14.00.0000197 atas nama Heni Maryuli yang dikeluarkan oleh PT BPR Bank Klaten;

Oleh karena telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 12/Pid.B/2023/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa adalah orang dekat keluarga Saksi korban, bahkan Terdakwa telah dianggap sebagai anak sendiri oleh Saksi korban ;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa tulang punggung keluarga;
- Saksi korban telah memaafkan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan yang memberatkan dan meringankan tersebut, serta memperhatikan tuntutan dari Penuntut Umum dan permohonan Terdakwa, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang dipandang patut dan adil kepada Terdakwa sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa IKRAR EL JAYA PERTAMA bin ERLY JAYA FISHOL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penipuan**", sebagaimana dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah BPKB kendaraan bermotor Nomor: N-02122762, identitas kendaraan Nomor Registrasi: K 7879 BF, Merk: Mitssubishi, Type: Pajero Sport 2.5D Exceed (4x2) A/T, Model : Jeep, Tahun: 2010, Warna: Hitam Metalik, Nomor Rangka: MMBGRKG40BF014478, Nomor Mesin: 4D56UCCH1171 atas nama GUNADI, alamat Jl. MT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Haryono Rt. 01 Rw. 02, Kel. Bugel, Kec. Godong, Kabupaten Grobogan;

Dikembalikan kepada Saksi Winantijo Adhi Rahaju;

- 1 (satu) unit handphone Merk Merk Xiami Type Readmi note 10 pro Warna Hitam;
- 1 (satu) buah buku tabungan BRI Simpedes Norek 6736-01-017926-53-7 atas nama Ikrar El Jaya Pertama yang dikeluarkan oleh BRI Unit II Juwiring;
- 1 (satu) lembar surat keterangan pinjaman lunas dengan nomor B.025/Unit-6736/IX/2022 tanggal 21 September 2022 yang dikeluarkan oleh BRI Unit II Juwiring;
- 1 (satu) buah buku tabungan Multi Guna Nomor rekening 06.14.00.0000197 atas nama Heni Maryuli yang dikeluarkan oleh PT BPR Bank Klaten;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klaten, pada hari Selasa, tanggal 14 Maret 2023 oleh Suharyanti, S.H., sebagai Hakim Ketua, Elizabeth Prasasti Asmarani, S.H., dan Francisca Widiastuti, S.H. M.Hum, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Ludi Afri Asianto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Klaten, serta dihadiri oleh Widayati S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Elizabeth Prasasti Asmarani, S.H.

Suharyanti, S.H.

Francisca Widiastuti, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti

Ludi Afri Asianto, S.H.

Halaman 31 dari 31 Putusan Nomor 12/Pid.B/2023/PN Kln